BAB III
PROFIL INSTANSI

3.1 Sejaran Instansi

Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama ProvincialeVeeart Senijkundige Diesnst, yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasi ini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak (RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat, dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan antara lain berisi tentang.

a. Penetapan tanah pangonan disetiap desa, sebagai lahan yang diperuntukan bagi pengembalaan ternak-ternak milik masyarakat desa, dan tanah tersebut merupakan tanah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan.

b. Pengangkatan Mantri Hewan di setiap Kecamatan, yang bertugas untuk melayani dan menjaga kesehatan ternak milik masyarakat.
c. Pelarangan pemotongan betina produktif hewan bertanduk, yang bermaksud meningkatkan populasi ternak.

Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor11 Tahun 1950. Undang - undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan : Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi, Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang

mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyatdan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1952.

3.2 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

a. Visi Provinsi Jawa Barat

"Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia."

b. Misi Provinsi Jawa Barat

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah

3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

3.2.2 Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

a. Visi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera."

b. Misi Pemerintahan provinsi Jawa Barat

1. Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi

3.2.3 Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

a. Visi Dinas Peternkan Provinsi Jawa Barat

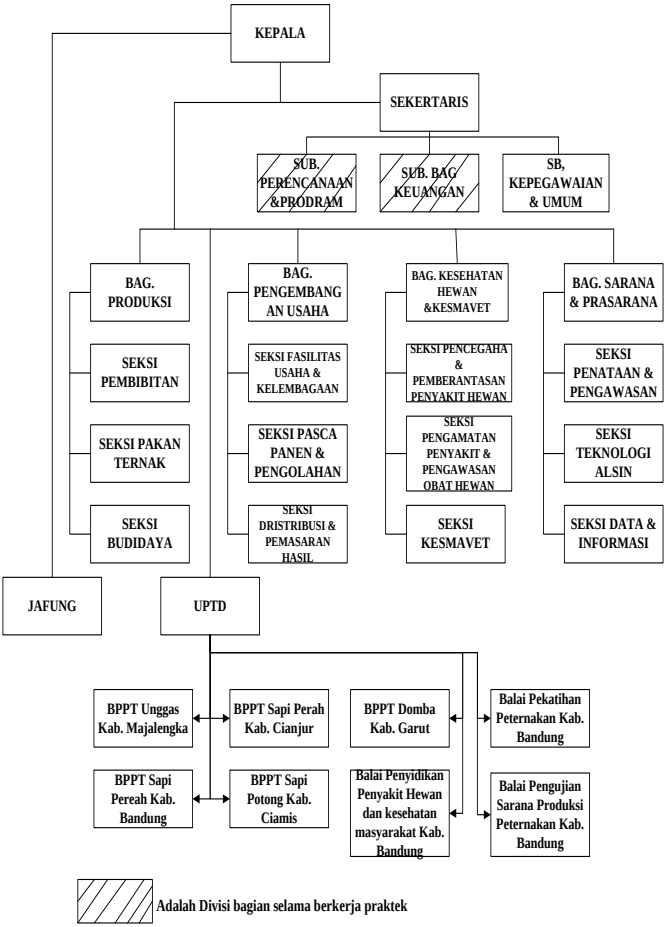
"Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat."

b. Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis.
2. Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Adapun struktur organisasi pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.4 Deskripsi Jabatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

a. Dinas

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

b. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

c. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

d. Subbagian Perencanaan dan Program

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksankan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

e. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksankan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

f. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian Umum mempunyai tugas pokok melaksankan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

g. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknisdan fasilitas penataan kawasan, tekhnologi alat mesin, data dan informasi.

h. Seksi Penataan Kawasan

Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan kawasan peternakan.

i. Seksi Tekhnologi Alat Mesin

Seksi Tekhnologi Alat Mesin mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan tekhnologi dan alat mesin peternakan.

j. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan informasi mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan

fasilitas pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan.

k. Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan tekhnis dan fasilitas produksi.

l. Seksi Pembibitan

Seksi Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengendalian bibit peternakan.

m. Seksi Pakan Ternak

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan pakan ternak.

n. Seksi Budidaya

Seksi Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijkan teknis dan pengendalian pelaksanaan budidaya ternak.

o. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas kesehatan hewan dan kesmavet.

p. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberatasan penyakit hewan.

q. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

   Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.

r. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas kesmavet.

s. Bidang Pengembangan Usaha

   Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan usaha peternakan.

t. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan

   Seksi Fasilitas Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakn teknis dan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan.

u. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi distribusi dan pengembangan pemasaran hasil ternak.

v. Unit Pelaksana teknis Daerah

Unit melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

w. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksankan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3.5 Aspek Kegiatan Instansi

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi yang menangani urusan/fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat.

Balai yang ada di bawah pengawasan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat melakukan proses penjualan ternak kepada pembeli. Sebelum melakukan proses penjualan, Balai akan mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Ternak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, kemudian Kepala Dinas Peternakaan Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan Surat Persetujuan

Penjualan ternak. Setelah proses penjualan tersebut, Bendahara Penerimaan Pembantu Balai akan membuatkan Tanda Bukti Penerimaan (Bend 26), kemudian membuatkan Surat Tanda Setoran (Bend17). Bendahara Penerimaan Pembantu Balai akan membuat Jurnal Khusus dan Laporan Bulanan atau PN.IV.

Berdasarkan rangkap-rangkap Bend 26, Bend 17, Laporan Bulanan/PN.IV dan Jurnal khusus, Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat akan membuatkan Laporan Penerimaan yang akan diserahkan ke Biro Keuangan Sekertaris Daerah.